



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 1985
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985, dan untuk menyesuaikan pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dengan perkembangan keadaan dan masyarakat di daerah tersebut, dipandang perlu mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagai mana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3302);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 adalah Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1969, tentang Susunan dan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1985;
- c. DPR/DPRD I/DPRD II adalah Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I/D
- d. Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia yang ada pada waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin;
- e. Organisasi adalah organisasi peserta Pemilihan Umum yaitu Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut GOLKAR PDI dan PPP;
- f. PPD I/PPD II/PPS/PANTARLIH/KPPS adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II/Panitia Pemungutan Suara/Panitia Pendaftaran Pemilih/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- g. PANWASLAK I/PANWASLAK II/PANWASLAKCAM adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I/Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II/Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan;
- h. Desa/Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan atau wilayah setingkat Desa/Kelurahan;
- i. WNRI adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- j. TPS adalah Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.

Pasal 2

Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.

Pasal 3

Dari jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum sebanyak 400 (empat ratus) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yang dipilih di Daerah Pemilihan Timor Timur dengan memperhatikan ketentuan Pasal 176 Peraturan Pemerintah ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.

BAB II BADAN PENYELENGGARA/PELAKSANA PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

Dalam menentukan susunan Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7, yaitu PPD I/PPD II/PANWASLAKCAM, serta pembentukan dan tata kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Peraturan Pemerintah, perlu memperhatikan hal sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. wilayah Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ditetapkan setingkat dengan Daerah Tingkat II dan di tiap wilayah Kabupaten dibentuk PPD II serta PANWASLAK II;
- b. dalam hal di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk Kejaksaan Negeri, Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten yang menjabat Wakil Ketua PANWASLAK II dari unsur Pemerintah ditetapkan menjadi pelaksana sehari-hari tugas Ketua PANWASLAK II yang seharusnya dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat dilaksanakan karena di wilayah Kabupaten belum diangkat kepala Inspektorat Wilayah kabupaten, Wakil Ketua PANWASLAK II dari unsur Pemerintah dijabat oleh pejabat Pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I Timor Timur; pengikutsertaan unsur GOLKAR, PDI dan PPP dalam susunan keanggotaan PPD II dan PPS serta PANWASLAK II dan PANWASLAKCAM disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan Organisasi yang bersangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, dengan pengertian bahwa unsur Organisasi yang diikuti sertakan dalam susunan keanggotaan PPD II dan PPS serta PANWASLAK II dan PANWASLAKCAM diajukan oleh Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat I sepanjang Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II belum terbentuk.

BAB III PENDAFTARAN PEMILIH DAN JUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Penyelenggaraan pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 56 dan Pasal 58 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa :

- a. pencatatan nama pemilih serta keterangan lain mengenai diri pemilih dan pencatatan jumlah penduduk WNRI dari tiap keluarga untuk tiap Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PANTARLIH, dilakukan oleh pendaftar dengan mendatangi rumah /tempat tinggal penduduk atau dengan cara lain yang diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I;
- b. apabila jangka waktu kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Peraturan Pemerintah, batas akhir penyelenggaraab pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dengan mengusahakan agar kelancaran pelaksanaan tahap kegiatan selanjutnya tidak terganggu.

BAB IV PENCALONAN

Pasal 6

Pencalonan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Apabila Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II belum terbentuk, calon untuk keanggotaan DPRD II yang bersangkutan diajukan oleh Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB V KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 8

Penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II berpedoman kepada ketentuan Pasal 83 sampai dengan Pasal 95 Peraturan Pemerintah.

BAB VI PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara berpedoman kepada ketentuan Pasal 96 sampai dengan Pasal 131 dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah dengan ketentuan bahwa :
 - a. apabila Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II belum terbentuk, saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah dapat diusulkan oleh Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan di Daerah Tingkat I;
 - b. untuk pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II digunakan tanda pemberian suara sebagai pengganti surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Peraturan Pemerintah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum;
 - c. untuk keperluan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Peraturan Pemerintah, bagi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II di tiap TPS disediakan 9 (sembilan) kotak suara sebagai tempat memasukkan tanda pemberian suara dari pemilih dan 3 (tiga) bilik pemberian suara yang diatur sebagai berikut :
 - i. 3 (tiga) kotak suara untuk keanggotaan DPR di bilik pemberian suara DPR;
 - ii. 3 (tiga) kotak suara untuk keanggotaan DPRD I di bilik pemberian suara DPRD I;
 - iii. 3 (tiga) kotak suara untuk keanggotaan DPRD II di bilik pemberian suara DPRD II;
 - d. dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (8) Peraturan Pemerintah, pemilih memasukkan tanda pemberian suara ke dalam salah satu dari 3 (tiga) kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara berpedoman kepada ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 148 Peraturan Pemerintah;
- (2) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 huruf b dan huruf d dengan menghitung jumlah tanda pemberian suara dari setiap kotak suara dan jumlah tersebut merupakan jumlah suara yang diperoleh Organisasi yang bersangkutan;
- (3) Tata cara pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Timor Timur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO